



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR:510/Kep.962-DisKop,UKM&Perindag/2013

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA WARALABA DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 335 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PERIZINAN, KEMITRAAN DAN WAKTU PELAYANAN PUSAT PERBELANJAAN DAN/ATAU TOKO MODERN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Waralaba, telah diamanatkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa mekanisme perizinan, kemitraan dan waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2012, namun sejalan dengan perkembangan Toko Modern yang mengajukan permohonan izin baru kepada Pemerintah Kota Bandung, perlu diatur kuota/jumlah toko modern di Kota Bandung;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Waralaba dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2012 tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang tentang Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan Usaha Waralaba;
 6. Peraturan Walikota Bandung Nomor Nomor 335 Tahun 2012 tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Waralaba dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2012 tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun dan membuat jadwal rencana kerja Tim;
 2. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan draft awal rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Waralaba dan draft awal rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2012 tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
 3. menyusun dan merumuskan naskah akademik dan konsepsi draft awal Peraturan Walikota Bandung tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Waralaba dan draft awal rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2012 tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
 4. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan naskah akademik dan draft awal Peraturan Walikota Bandung tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Waralaba dan draft awal rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2012 tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
 5. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unir Kerja Terkait; dan
 6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Oktober 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 510/Kep.962-DisKop,UKM&Perindag/2013

TANGGAL : 9 Oktober 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA WARALABA DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 335 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PERIZINAN, KEMITRAAN DAN WAKTU PELAYANAN PUSAT PERBELANJAAN DAN/ATAU TOKO MODERN.

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Bimbangan Usaha dan Sarana Perdagangan pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perizinan Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala ...

4. Kepala Seksi Agro, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Dagang Kecil Non Formal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Rencana detil Tata Ruang Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
8. Asep Hilman Hermawan, SH (Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001